Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 22, No. 2, 2026, h. 309-334
DOI: https://doi.org/10.30603/am.v22i2.7828

Isu Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam tentang Keseimbangan Kekuasaan

Devia Dwi Natasha,[1] Retanisa Rizqi,[2] Aziza Aziz Rahmaningsih[3]

[1,2,3]Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
Email: devianatha12@gmail.com; retanisarizqi@metrouniv.ac.id; Azizaazizrahmaningsih@metrouniv.ac.id

Penulis Korespondensi: devianatha12@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the growing public trust crisis toward the Indonesian House of Representatives (DPR) in 2025, which culminated in discourse surrounding the dissolution of the legislative body; an issue that has never been comprehensively examined in Indonesian constitutional law literature and therefore demands urgent scholarly attention. This study aims to analyze the factors underlying the DPR's legitimacy crisis through two theoretical frameworks: David Beetham's legitimacy theory, encompassing the dimensions of legality, normative justification, and public consent, as well as the principles of fiqh siyasah, namely syura (deliberation), amanah (accountability), and hisbah (socio-political oversight), employing a juridical-normative and prescriptive analytical method through library research and documentation. The primary legal materials used include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on the People's Consultative Assembly, House of Representatives, and Regional House of Representatives (MD3 Law), and the Qur'an as the primary reference for fiqh siyasah analysis, supported by secondary legal materials comprising legal textbooks, scholarly journals, academic articles, and classical texts related to the principles of syura, amanah, and hisbah, as well as tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and language dictionaries. The findings indicate that the crisis stems from the DPR's failure to effectively carry out its legislative, oversight, and budgetary functions, compounded by public dissatisfaction with an institution perceived as insensitive to the hardships faced by the people, and that Article 7C of the 1945 Constitution constitutionally prohibits the dissolution of the DPR, meaning that the restoration of legitimacy can only be pursued through institutional reform and constitutional amendment driven by the will of the people. This research contributes by offering a constitutional legitimacy model that integrates Beetham's theory with the principles of fiqh siyasah as a normative framework to strengthen the checks and balances mechanism and restore public trust in Indonesia's legislative institution.*

Keywords: *Legitimacy Crisis; Constitutional Law; Fiqh Siyasah; Checks and Balances.*

The Issue of the Dissolution of the House ff Representatives: A Constitutional Law and Islamic Law Perspective on the Balance of Power

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia pada tahun 2025, yang memuncak pada wacana pembubaran lembaga legislatif tersebut. Isu ini belum pernah

dikaji secara komprehensif dalam literatur hukum tata negara Indonesia, sehingga mendesak untuk segera diteliti. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab krisis legitimasi DPR melalui dua kerangka teori, yaitu teori legitimasi David Beetham yang mencakup dimensi legalitas, justifikasi normatif, dan persetujuan publik, serta prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang meliputi *syura, amanah*, dan *hisbah,* dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif dan preskriptif melalui studi pustaka dan dokumentasi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3), serta Al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama analisis *fiqh siyasah*, didukung bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta kitab-kitab terkait prinsip *syura, amanah*, dan *hisbah*, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini bersumber dari kegagalan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, disertai ketidakpuasan publik terhadap lembaga yang dinilai tidak peka terhadap kesulitan rakyat, serta secara konstitusional Pasal 7C UUD NRI 1945 melarang tegas pembubaran DPR sehingga pemulihan legitimasi hanya dapat ditempuh melalui reformasi kelembagaan dan amandemen konstitusi atas kehendak rakyat. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model legitimasi konstitusional yang mengintegrasikan teori Beetham dengan prinsip *fiqh siyasah* sebagai kerangka normatif untuk memperkuat mekanisme checks and balances dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif Indonesia.

Kata Kunci: Krisis Legitimasi; Hukum Tata Negara; *Fiqh Siyasah,* Pengawasan dan Keseimbangan

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat menghadapi berbagai tinjauan kritis dari masyarakat terkait pelaksanaan ketiga fungsi utama mereka, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.seperti situasi yang muncul belakangan ini yaitu kontroversi yang dimulai dari kemarahan masyarakat Indonesia terkait rencana pemberian tunjangan perumahan baru sebesar Rp50juta per bulan bagi setiap anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi yang sulit telah membuat kemarahan publik. Berita gaji anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan ditambah tunjangan fantastis tersebut memberikan kesan bahwa wakil rakyat lebih mengutamakan kenyamanan pribadi daripada empati pada kesusahan rakyat.[1] Selain itu, melonjaknya biaya hidup sehari-hari dan sejumlah kasus kekerasan aparat yang tengah ramai

[1] "Gaji Dan Tunjangan Anggota DPR Lebih Rp100 Juta per Bulan Distop Setelah Gelombang Demonstrasi – 'Tidak Patut Saat Masyarakat Kesulitan Ekonomi,'" *Bbc News Indonesia*, Agustus 2025, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqle4p2gdnzo.

dibicarakan masyarakat turut menambah kekecewaan. Kombinasi isu-isu ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan legislatif.

Sikap sejumlah anggota DPR sendiri turut memperkeruh keadaan lewat pernyataan dan tindakan ucapan yang kurang pantas di media. Ucapan Ahmad Sahroni, wakil ketua Komisi III DPR, menjadi sorotan setelah memberikan label negatif dengan istilah peyoratif. terhadap warga yang menyuarakan pembubaran lembaga legislatif tersebut. Tanggapan verbal tersebut kemudian menuai kritik luas dari berbagai kalangan karena dianggap mendegradasi legitimasi aspirasi publik.[2] Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR Nafa Urbach, yang berlatar belakang sebagai tokoh publik, memicu keprihatinan publik terkait dukungannya terhadap kebijakan tunjangan partisipasi sebesar Rp50 juta bagi anggota legislatif. Dukungan tersebut, melalui siaran langsung di media sosial, memicu sentimen negatif. Argumen yang didasarkan pada urgensi memberikan kontribusi yang layak bagi anggota DPR di sekitar wilayah kerja. Akan tetapi, narasi ini diinterpretasikan oleh publik sebagai bentuk ketidakpekaan struktural terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat luas, sehingga memicu kritik tajam dari berbagai kelompok sipil.[3]

Fenomena serupa juga melibatkan anggota DPR dari Fraksi PAN, Uya Kuya, dalam sidang tahunan MPR/DPR 2025, tindakan nonverbal berupa gerakan tubuh yang dinilai tidak selaras dengan etika konferensi pasca pidato kenegaraan Presiden, memicu perhatian masyarakat. Tindakan di tengah momentum formal tersebut diinterprestasikan sebagai bentuk dari ketidakpekaan terhadap realitas sosial masyarakat. Merespon kritik tersebut, dengan klarifikasi mengasosiasikan tindakan tersebut pada latar belakang profesinya sebagai pelaku industri hiburan. Namun, pembenaran berdasarkan latar belakang profesi justru mengeskalasi polemik dan memperkuat persepsi publik mengenai tidak adanya degradasi profesionalisme serta

[2] Tsania Putri Setiadi et al., "Kasus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni: Pelanggaran Etika Komunikasi Dan Implikasinya Dalam Komunikasi Publik," *Open Access* 11, no. 9 (2025).

[3] Detikbali Tim, "Ingat Lagi Ucapan Nafa Urbach Yang Bikin Rakyat Sakit Hati," *Detik.Com*, September 2, 2025, https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8091521/ingat-lagi-ucapan-nafa-urbach-yang-bikin-rakyat-sakit-hati.

kurangnya sensitivitas sosiologis di kalangan legislatif.[4] Kekecewaaan publik terhadap pemerintah dan DPR akhirnya melahirkan gerakan masyarakat yang dikenal sebagai 17+8 tuntutan rakyat. Gerakan ini memiliki 25 poin tuntutan terdiri dari 17tuntutan jangka pendek dan juga 8 tuntutan jangka panjang yang disuarakan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.[5]

Inti dari tuntutan-tuntutan tesebut adalah sebuah desakan untuk perbaikan di berbagai sektor sebagai bentuk respon dari persoalan nasional. Salah satunya isu sentral yang diangkat dalam 17+8 tuntutan rakyat adalah lambannya kinerja legislasi DPR. terlihat pada kelambanan dalam pembahasan RUU yang sangat diharapkan, RUU perampasan aset yang sudah sejak lama dinantikan, yang hingga februari 2025 tak kunjung disahkan oleh DPR. keterlambatan pengesahan sejumlah RUU penting khususnya RUU perampasan aset yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, menggambarkan adanya stagnasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi. hal ini hanya akan menghambat upaya penegakan hukum dan juga makin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan fungsi DPR dalam memenuhi aspirasi publik.[6]

Gelombang 17+8 tuntutan rakyat juga menyoroti persoalan lemahnya DPR dalam dua fungsi lainnya yaitu pengawasan dan penganggaran. Publik menilai pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah selama ini kurang efektif, segingga dalam tuntutan 17+8, masyarakat menilai lemahnya pengawasaan DPR terhadap kebijakan pemerintah serta penggunaan anggaran negara. Reformasi sistem partai politik dan penguatan pengawasan terhadap eksekutif menjadi bagian dari tuntutan untuk meningkatkan kinerja legislatif. Agar lembaga legislatif benar-benar menjalankan peran *checks and balances* secara objektif dan pro-rakyat. Masyarakat

[4] Sumarni and Neressa Prahastiwi, "Uya Kuya Klarifikasi Video Joget 'Dikira Rp3 Juta per Hari Itu Gede," *Suara.Com*, minggu, Agustus 2025, https://www.suara.com/entertainment/2025/08/24/191500/uya-kuya-klarifikasi-video-joget-dikira-rp3-juta-per-hari-itu-gede?page=all.

[5] Nur Akashi Umar, "17+8 Tuntutan Rakyat Apa Saja? Ini Isi Lengkap Dan 6 Pihak Yang Dituntut," *Detik.Com*, September 5, 2025, https://www.detik.com/jateng/berita/d-8097673/17-8-tuntutan-rakyat-apa-saja-ini-isi-lengkap-dan-6-pihak-yang-dituntut.

[6] kompas, "RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Negara Kehilangan Triliunan Tiap Tahun – Transparency International Indonesia," *Kompas.Id* (Jakarta Selatan), 16 Juni 2925 Edition, https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-dibahas-negara-kehilangan-triliunan-tiap-tahun/.

mengharapkan agar anggota DPR lebih fokus pada kepentingan publik dari pada kepentingan partai politik, sehingga pengawasaan terhadap kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan objektif. Tuntutan berikutnya adalah transparansi anggaran negara yang disuarakan dengan lantang oleh masyarakat.[7] Dimana masyarakat meminta agar rincian anggaran negara dipublikasikan dengan terbuka dan rinci, dengan tujuan untuk mencegah korupsi dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana negara. Tuntutan transparansi ini sejalan dengan seruan demonstran agar transparansi penuh atas gaji dan anggaran DPR diberlakukan. Harapan dari keterbukaan informasi anggaran tersebut adalah dapat mengembalikan kepercayaan rakyat dan memastikan kembali dana atau uang negara dikelola dengan benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir aktor politik.

Rangkaian dari tuntutan tersebut menyuarakan dengan tegas bahwa DPR harus berbenah. Kinerja DPR semestinya tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang disahkan, tetapi juga dari kecepatan dan kepekaan dalam merespons kebutuhan rakyat. Tuntutan tersebut tidak hanya sekedar keluhan, melainkan desakan agar DPR kembali berfungsi sebagai wakil rakyat yang efektif, akuntabel, dan transparan. Tuntutan protes ini bukan sekedar luapan emosi sesaat, melainkan bentuk kontrol sosial dan peringatan bahwa rakyat menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan lembaga legislatif. Lewat gerakan 17+8 tuntutan, masyarakat mengharapkan aspirasi mereka didengar dan diimplementasikan, sehingga kepercayaan terhadap institusi negara dapat dipulihkan dan demokrasi Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tuntutan pembubaran dpr menjadi dimaknai sebagai kritik keras terhadap kinerja wakil rakyat, sehingga menghadirkan isu pembubaran terhadap lembaga legislatif.

Selain itu, penelitian relevan penting dikemukakan untuk mengetahui sejauh mana kajian terdahulu telah membahass isu pembubaran lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya masih mengkaji isu

[7] Elfa Murdiana et al., "Silencing Constitutional Rights and Repressive Actions by the Authorities: A Comparative Criminal Law Analysis of Indonesia and Nepal," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 4 (January 2026): 401, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no4.4601.

pembubaran dalam lingkup yang terbatas. Penelitian I Made Dananjaya Suta dan Nyoman Mas Aryani berfokus pada konsekuensi yuridis terhadap anggota DPR dari partai politik yang dibubarkan, namun belum membahas pembubaran DPR sebagai lembaga negara.[8] Penilitian Finradost Yufan Madakarah, Fifiana Wisnaeni, dan Ratna Herawati. Mengulas perkembangan pengaturan pembubaran partai politik, tetapi objek kajiannya terbatas pada partai politik, bukan pada DPR.[9] Sementara itu, penelitian Satria Budi Kususma, Haeruman Jayadi, dan AD Basniwati. Menitik beratkan pada hubungan fungsional DPR dan presiden dalam mekanisme *checks and balances*, tanpa mengkaji krisis legitimasi yang melatarbelakangi munculnya wacana pembubaran DPR.[10]

Selanjutnya, Penelitian Deny Muslimah, Nining Susingrat, Muktar, dan Edy Sony. Membahas larangan konstitusional presiden membubarkan DPR berdasarkan sistem presidensial, tetapi belum mengaitkannya dengan lrisis legitimasi lembaga legislatif.[11] Adapun buku Mahmuzar menjelaskan kedududkan DPR dalam sistem bikameral Indonesia, namun belum mengulas isu pembubaran DPR dari perspektif legitimasi dan hukum islam.[12] Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terapat kesenjangan kajian mengenai wacana pembuabaran DPR akibat krisis legitimasi, oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, teori legitimasi David Beetham, dan *fiqh siyasah* dalam menganalisis isu pembubaran DPR.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang terletak pada perumusan model legitimasi konstitusional sebagai instrumen unuk menguji wacana pembubaran DPR di tengah krisis kepercayaan publik. Kontribusi teoritis terhadap kajian HTN Islam

[8] I. Made Gemet Dananjaya Suta and Nyoman Mas Aryani, *Konsekuensi Yuridis Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Partai Politik Yang Dibubarkan*.

[9] Finradost Yufan Madakarah, Fifiana Wisnaeni, and Ratna Herawati, *Perkembangan Pengaturan Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 6 (2017): 1–12.

[10] Satria Budi Kusum and Haeruman Jayadi, *Hubungan Fungsional Antara DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Dalam Bidang Pengawasan di Indonesia Menurut UUD 1945*, Volume 3, no. Issue 1 (June 2024).

[11] Nining Suningrat and Edy Sony, *Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer*, n.d., 5860.

[12] Mahmuzar, *Parlemen bikameral di negara kesatuan: studi konstitusional kehadiran DPD di NKRI*, Cetakan 1 (Bandung: Nusamedia, 2019), 10–337.

diwujudkan melalui dua terobosan konseptual. Pertama, menyusun indikator legitimasi parlemen yang mengintegrasikan teori demokrasi konstitusional David Beetham dengan dimensi moralitas Islam. Kedua, mengemangkan prinsip *chekcs and balances* yang berakar kuat pada nilai *amanah, hisbah,* dan *syura.* Melalui kerangka teori ini, penelitian tidak lagi terjebak pada komparasi hukum yang kaku, melainkan berhasil memberikan instrumen baru yang fungsional dan apliktif untuk mengukur sekaligus memitigasi krisis legitimasi di ranah legislatif.

Fenomena ini menjadi sangat menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyentuh aspek hukum tata negara, tetapi membuka ruang refleksi terhadap urgensi dan keberadaan DPR dalam sebuah negara demokrasi. Isu pembubaran DPR menandakan adanya krisis legitimasi yang artinya situasi disuatu lembaga pemerintahan telah kehilangan kepercayaan dan pengakuan masyarakat yang diwakilinya. Dalam situasi saat ini publik tidak lagi menganggap DPR sebagai lembaga yang kredibel atau mampu mewakili suara mereka. Sehingga jika krisis legitimasi terjadi pada DPR, maka wacana pembubaran lembaga tersebut menjadi isu yang relevan.[13]

Dengan demikian, Fenomena krisis legitimasi pada DPR menjadi permasalahan awal adanya isu pembubaran DPR, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan kepercayaan publik akibat dari lemahnya fungsi legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar, yaitu: Analisis Krisis Legitimasi DPR dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan *fiqh Siyasah.*

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah Menganalisis krisis legitimasi DPR yang melahirkan wacana pembubaran DPR berdasarkan teori legitimasi David Beetham serta mengkaji relevansi prinsip *syura, amanah,* dan *hisbah* dalam *fiqh siyasah* sebagai dasar penguatan *checks and balances* dan legitimasi lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Pembahasan akan menganalisis kasus DPR pada tahun 2025 dengan dukungan akademik dan yuridis. Dengan tujuan ini maka penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan

[13] Abdul Bahri Azed, *Menyoroti Kinerja Legislasi DPR*, VI NO 1 (2004): 6.

kontribusi teoritis dalam mempertemukan konsep legitimasi dengan prinsip politik Islam, serta menawarkan pandangan normatif terhadap upaya memperkuat sistem representatif di Indonesia.

Penelitian ini meruakan jenis penelitian hukum normatif *(doctrinal legal research)* dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang mengkaji secara komprehensif krisis legitimasi DPR melalui perspektif hukum tata negara dan prinsip fiqh siyasah. Guna membedah permasalahan tersebut, peneliti menerapkan tiga pndekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* penekatan konseptul *(conceptual approach),* dan pendekatan sejarah *(historial approach)*.[14] Bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Untuk mendukung analisis *fiqh siyasah*, penelitian ini juga menempatkan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta kitab-kitab terkait prinsip *syura, amanah,* dan *hisbah*. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis-normatif dan preskriptif untuk menghasilkan konseptualisasi penguatan sistem *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Krisis Legitimasi dan Implikasi Konstitusional Wacana Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat

Sejarah ketatanegaraan indonesia sejak awal merancang sistem Presidensial dalam UUD 1945, meskipun praktiknya pada orde lama menyimpang ke arah quasi-parlementer dengan dominasi kekuasaan eksekutif. Pengalaman sejarah menunjukan presiden pernah membubarkan badan perwakilan. Seperti yang dilakukan oleh presiden sukarno melalui penetapan Presiden No. 3/1960 membubarkan DPR hasil

[14] Feny Rita Fiantika et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan pertama, Maret 2022 (PT.Global Eksekutif Teknologi.), 157.

pemilu 1955 setelah konflik anggaran, menggantikannya dengan DPR-GR beranggotakan penunjukan Presiden. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan mengeluarkan Dekrit 23 juli 2001 berisi pembubaran DPR/MPR, tetapi tindakan ini segera direspons oleh MPR dengan mempercepat Sidang Istimewa yang melengserkan Gus Dur dari jabatan presiden. Kedua Presiden tersebut dianggap bentuk *abuse of power* ekstra-konstitusional yang memicu krisis politik. Untuk mencegah pengulangan, amandemen UUD 1945 (1999-2002) memperkuat presidensialisme dan melindungi lembaga legislatif. Salah satu perubahan kunci adalah adopsi *fixed term* dan larangan pembubaran DPR oleh eksekutif. Pasal 7C UUD NRI 1945 hasil amandemen menegaskan "presiden tidak dapat membubarkan dewam perwakilan rakyat". Ketentuan ini menjamin konstitusional bahwa DPR tidak bisa dibekukan atau dibubarkan secara sepihak oleh Presien, sesuai dengan prinsip *trias politica* untuk mencegah pemusatan kekuasaan.[15]

Pembubaran parlementer di indonesia merupakan mekanisme yang dikenal dalam sistem parlementer, tetapi asing dalam sistem presidensial. Secara teoritis, pembubaran legislatif lazim dinegara parlementer sebagai sarana demokratis mengatasi kebuntuan politik, ketika kabinet telah kehilangan dukungan mayoritas diparlemen, kepala negara atas nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan mengeser pemilu dini. Contoh klasik adalah di Inggris dan Jepang, dimana kepala negara secara formal berwenang membubarkan parlementer atas rekomendasi pemerintah, demi memperbarui mandat rakyat melalui pemilu apabila parlemen tidak lagi mencerminkan konstelasi politik terkini. Dalam konteks ini pembubaran dipandang sebagai proses demokratis menjaga kesinambungan pemerintahan dan mencegah krisis berkepanjangan.[16]

Sistem presidensial yang menganut prinsip *separation of powers*, pembubaran parlemen tidak dibenarkan secara konstitusional. Presiden dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tetap *fixed term,* segingga tidak terdapat

[15] Alfandi Satrio, "Haruskah DPRdibubarkan?," *Detiksultra*, Agustus 2025, https://detiksultra.com/opini/haruskah-dpr-dibubarkan/.

[16] Nining Suningrat and Edy Sony, *Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer*, n.d., 5860.

hubungan kepercayaan parlementer sebagaimana pada sistem parlementer.[17] Kehilangan dukungan politik di DPR tidak dapat menjadi alasan menjatuhkan presiden, kecuali melalui mekanisme impeachment atas pelanggaran hukum berat, demikian pula presiden tidak berwenang membubarkan parlemen karena hal itu melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Sistem presidensial menekankan stabilitas institusional dengan memastikan komposisi parlemen tidak berubah di luar jadwal pemilu. Misalnya: Amerika Serikat yang sama sekali tidak mengenal pembubaran kongres oleh presiden, jika terjadi kebuntuan eksekutif dan legislatif, solusi ditempuh melalui negosiasi politik, veto, atau kompromi antar partai, bukan pembubaran legislatif.[18]

UUD RI 1945 hasil amandemen menegaskan larangan keras bagi presiden untuk membekukan atau membubarkan DPR. Pasal 7C UUD1945 melarang presiden membubarkan DPR, aturan konstitusional ini lahir pasca reformasi sebagai manifestasi dari ketegasan prinsip pemisahan kekuasaan.[19] Peraturan ini lahir sebagai antitesis terhadap praktik ketatanegaraan masa lalu dan berfungsi untuk memperkuat sistem presidensial di mana kedudukan Presiden dan DPR adalah setara serta tidak dapat saling menjatuhkan.

Larangan tersebut sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan *separation of powers* yang dipertajam oleh Montesquieu dalam *trias politica.* Melalui pandangan Montesquieu, kebebasan politik warga negara hanya dapat terjamin jika kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan.[20] Jika Presiden pemegang kekuasaan eksekutif memiliki wewenang untuk membubarkan DPR, maka akan terjadi akumulasi kekuasaan yang berujung pada tirani dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, ketika terdapat kondisi untuk pembubaran DPR oleh Presiden merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip *checks and balance dan* konstitusi.

---

[17] Mahmuzar, *Parlemen bikameral di negara kesatuan*.

[18] Suningrat and Sony, *Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer*, 5860–64.

[19] "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen," Peraturan Perundang-undangan., Indonesia, Pemerintah Pusat, https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--.

[20] Suparto Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," *Hukum Islam* 19, no. 1 (October 2019): 3, https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044.

Realitas empiris dianalisis menggunakan teori legitimasi David Beetham, eksistensi pasal 7C UUD NRI 1945 mengidikasikan adanya ketatanegaraan yang signifikan. Beetham mengkritik doktrin positivistik yang mereduksi makna legitimasi sekedar pada aspek legalitas formal, menurutnya, keabsahan kekuasaan tidak cukup bertumpu pada kepatuhan prosedural, melainkan wajib memenuhi dimensi pembenaran moral *(justifikasi normatif)* dan tindakan pengakuan nyata dari masyarakat (persetujuan publik/*expressed consent*).[21] Ketika sebuah fungsi lembaga tersebut secara teoritis mengalami krisis legitimasi multidimensional, di Indonesia, krisis tersebut diidentifikasikan melalui tiga dimensi berdasarkan teori Beetham, sebagai berikut:

1. Krisis Legalitas *(Conformity To Rules)*

Dimensi legalitas, Beetham mensyaratkan bahwa kekuasaan harus dijalankan selaras dengan aturan hukum positif (confornity to rules). Secara formal-lagalistik, DPR memiliki legitimasi yang absolut karena kedudukannya dijamin oleh pasal 7C UUD NRI 1945. Namun, Beetham mengonseptualisasikan bahwa krisis legalitas juga dapat terjadi apabila suatu institusi negara mengalami disfungsi dalam mengeksekusi mandat hukum dan kewajiban moralnya.[22]

Realitas aktual bahwa DPR diindiasikan mengalami stagnasi legislasi, yag terkonfirmasi dari kelambanan pembahasan regulaso krusial seperti RUU perampasan aset yang belum disahkan. Hubungan fungsional checks and balances sering mengalami deviasi akibat dominasi kepentingan transaksional partai politik dan koalisi kekuasaan, sehingga mereduksi fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Ketika absolutisme pasal 7C ditransformasikan sebagai instrumen proteksi di tengah kemerosotan kinerja, legalitas formal tersebut mengalami degradasi menjadi "legalitas formalistik yang abai terhadap legitimasi sosiologis" akibat hilangnya sandaran subtansif.

[21] David Beetham, *The Legitimation of Power* (London: Macmillan Education UK, 1991), 60, https://doi.org/10.1007/978-1-349-21599-7.

[22] Firdaus Arifin, *Legitimasi dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif*, n.d., 229.

2. Krisis Justifikasi Normatif *(Shared Beliefs)*

Krisis legitimasi bergeser pada dimensi justifikasi normatif apabila prilaku politik serta produk hukum yang dihasilkan legislatif telah menyimpang dari nilai moralitas, keadilan, distributif, dan etika publik. [23]deligitimasi moral ini mengemuka melalui ususlan kenaikan tunjangan serta fasilitas perumahan mewah bagi anggota DPR pada tahun 2025, yang diwacanakan di tengah krisis ekonomi masyarakat.[24] Degradasi kepercayaan publik terhadap aspek normatif lembaga legislatif tersebut diperparah oleh data empiris komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang mengonfirmasi keterlibatan sekurangnya 360 anggota DPR/DPRD dalam tindak pidana korupsi sepanjang periode 2004-2024.[25]

Dampak dari situasi tersebut, krisis moralitas diperparah akibat adanya resistensi dalam komunikasi publik yang ditampilkan oleh pejabat negara. Pernyataan kontroversial wakil ketua komisi III DPR, Ahmad Sahroni, dalam merespon wacana pembuaran DPR, serta artikulasi politik non-verbal anggota parlemen lainnya, seperti Eko Patrio melalui parodi digital di tengah polemik tunjangan, dinilai mempreprentasikan sikap nir-empati yang memperlebar kesenjangan sosiologis antara lembaga representasi dan konstituen.[26] Meskipun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara prosedural telah mejatuhkan sanksi non-aktif selama 6 bulan terhadap oknum yang memicu polarisasi publik, putusan tersebut dinilai mengabaikan moralitas hukum sosiologis akibat adanya impunitas persial yang diberikan atas pelanggaran etik kategori berat.

[23] Beetham, *The Legitimation of Power*, 64–65.

[24] Indira Jazmine et al., "Prinsip Good Governance dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik," . . *Vol.* 3, no. 4 (2025): 121.

[25] M. Iqbal M. Ag, Samuel Natanael Siregar, and Difa Aprilia Marpaung, "Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi Penguatan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma dan Konstitusional," *Jurnal Global Citizen* 2 (2025): 79.

[26] Mei Sekar Arum and Suryanto Suryanto, "Analisis Wacana Kritis Pada Ucapan Orang Tolol Sedunia Ahmad Sahroni Dalam Dinamika Demonstrasi Publik," *MUARA PENDIDIKAN : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora* 1, no. 4 (September 2025): 16–30, https://doi.org/10.64365/muradik.v1i4.63.

3. Krisis Persetujuan Publik (*Expressed of Consent*)

Implikasi paling kkrusial dari runtuhnya dimensi legalitas subtansif dan justifikasi normatif adalah terjadinya penarikan dukungan nyata oleh masyarakat *(withdrawal of expressed consent)*.[27] Berdasarkan teori Beetham, otoritas politik yang kehilangan persetujuan publik dalam krisis kepercayaan ini terkonfirmasi melalui data kuantitatif: survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada di bawah estimasi 50%, survei Indikator Politik merekam angka 56%, dan Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis BPS mencatat penurunan skor partisipasi politik nasional dari 77,2 menjadi 74,1.[28]

Secara sosiologis, hilangnya *consent* ini dimulai dari gelombangan aksi massa yang masif, yang secara ekstrem terwujud dalam tindakan anarkis berupa penjarahan kediaman Ahmad Sahroni. Fenomena tersebut memvalidasi dalil kedaruratan, di mana hak kedaulatan diartikulasikan secara langsung oleh rakyat akibat kegagalan institusi negara dalam merepresentasikan kepentingan umum. Dalam fase krisis, doktrin *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) yangdicetuskan Marcus Tullius Cicero secara diametral dibenturkan dengan prinsip kepastian hukum *(legal certainty).* Ketika DPR dipersepsikan membahayakan stabilitas negara akibat disfungsi absolut, muncul gagasan bahwa keselamatan sosio-ekologis masyarakat harus diutamakan di atas stagnasi prosedural teks formal konstitusi.

Melalui perspektif analisis tiga dimensi legitimasi David Beetham, eksistensi DPR pada tahun 2025 dapat dikualifikasikan memiliki legitimasi yang rentan dan bersifat parsial. Meskipun secara legal-formal DPR beroperasi sesuai mandat konstitusi, lembaga ini kehilangan justifikasi normatif dan persetujuan publik karena kebijakan yang dihasilkan dinilai tidak mencerminkan keadilan. Kondisi ini mencerminkan kekuasaan yang sah secara hukum namun kehilangan dukungan nyata dari rakyat, yang berpotensi memicu instabilitas politik akibat resistensi rakyat

[27] Aulia Arinda Milawati et al., *Krisis Legitimasi dan Reformasi Kelembagaan Negara*., 20–23.

[28] Dian Alnina Fika Rahma, "Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik," *Tempo,Id*, n.d., https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-dpr-jadi-lembaga-paling-tak-dipercaya-publik-2088005; Ag, Siregar, and Marpaung, "Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi Penguatan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma dan Konstitusional"; Alnina Fika Rahma, "Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik."

terhadap kewenangan DPR. Wacana pembubaran DPR yang muncul di ruang publik pada tahun 2025 pada dasarnya merupakan simbolisasi krisis legitimasi, yang menuntut rekonsiliasi sosial melalui dialog terbuka dan jaminan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengembalian kebijakan sebagai wujud yang sesungguhnya dari keseimbangan kekuasaan. [29]

Rapuhnya fase legitimasi DPR dalam penerapan penerapan asas *salus populi suprema lex esto* sebagai justifikai bagi eksekutif untuk membubarkan DPR secara sepihak melalui instrumen dektrit darurat memiliki konsekuensi yuridis yang fatal. Setiap tindakan eksekutif yang mengabaikan ketentuan Pasal 7C UUD NRI 1945 secara otomatis dikategorikan sebagai tindakan yang batal demi hukum (null and void), mengingat konstitusi menempati kedudukan tertinggi sebagai bentuk pelanggaran hukum berat (*grave violation*) atau pengkhianatan terhadap negara, yang memberikan landasan yuridis bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengulirkan pemakzulan (impeachment) terhadap presiden sesuai ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. [30] Di mana, Pasal 7A menetapkan alasan pemberhentian , seperti melanggar hukum dan politik yang etat, termasuk pelibatan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dan pasal 7B yang mengatur prosedur pemberhentian yang melibatkan tiga lembaga tersebut.

Pemaksaan pembubaran parlemen berpotensi menstimulasikan tercajadinya keruntuhan tatanan konstitusi (*constitutional breakdown*), di mana supremasi hukum (*rechtsstaat*) digantikan oleh supremasi kekuasaan (*machtstaat*). Secara politik, ketiadaan lembaga kontrol akan mengembalikan konstruksi ketatanegaraan Indonesia pada corak pemerintahan *executive heavy* yang otoriter, di mana pengelolaan keuangan dan perumusan kebijakan negara dijalankan tanpa pengawasan (*unchecked power).*sejarah hukum mencatat bahwa klaim subjektif penguasa mengenai "penyelamatan negara" kerap kali menjadi pintu masuk rezim diktaktor, sebagaimana dipraktikan oleh presiden ferdianand Marcos di Filipina pada tahun 1972 melalui

[29] Milawati et al., *Krisis Legitimasi dan Reformasi Kelembagaan Negara*, 21–22.
[30] Denny Indrayana, *Negara antara ada dan tiada: reformasi hukum ketatanegaraan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).232

Proklamasi No. 1081 yang melunturkan hak-hak sipil warga negara melalui pembubaran kongres.[31]

Oleh karena itu, resolusi atas tiga dimensi krisis legitimasi DPR tidak dapat ditempuh melalui instrumen pembubaran inkonstitusional oleh lembaga kepresidenan. Apabila desakan publik menguat akibat merosotnya tiga dimensi legitimasi Beetham, maka rekonstruksi struktur kelembagaan parlemen yang sah harus diletakan pada prinsip kadaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 guna manata ulang kewenanagan, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dengan demikian, jalan atas degradasi legitimasi DPR bukanlah pembubaran intitusi legislatif melalui tindakan sepihak eksekutif, melainkan rekonstruktural yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Penataan ulang secara konstitusional ini memastikan fungsi *checks and balances* tetap terjaga , kemudian, langkah ini menjadi satu-satunya mekanisme sah untuk mengembalikan kepercayaan publik *(consent)* dan sekaligus membuktikan bahwa salus popili dapat diakomodasi tanpa harus merusak supremasi hukum *(rechtsstaat)* yang berlaku.

C. Konsep Keseimbangan dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Relevansinya terhadap Wacana Pembubaran DPR

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang dari *fiqh* yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *syariah* dalam pengelolaan negara dan urusan politik. Sebagai bagian dari hukum Islam, *fiqh siyasah* mengatur berbagai aspek politik, pemerintahan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat. *Fiqh* adalah sistem hukum Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat muslim dengan sumber hukum utama dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi). Dalam konteks politik dan pemerintahan, *fiqh siyasah* mengarahkan penerapan prinsip-prinsip *syariah,* melibatkan nilai *syura* (musyawarah), *amanah* (pertanggungjawaban), dan *hisbah* (pengawasan sosial-politik). Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dari

[31] Jeremy S Aditiya, "Dari Kudeta Ke Kekuasaan, Negara-Negara Yang Pernah Dikuasai Militer," *IDN Times*, April 6, 2025, https://www.idntimes.com/opinion/politic/dari-kudeta-ke-kekuasaan-negara-negara-yang-pernah-dikuasai-militer-c1c2-01-w3kth-tx7wfl.

keadilan, dan juga pengaturan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dan menegakkan hukum Allah dalam kehidupan negara.[32]

Perspektif *fiqh siyasah* dalam stabilitas negara sangat bergantung kepada implimentasi ketiga prinsip yaitu *syura*, *amanah* dan *hisbah*. Sejarah politik pemerintahan didunia islam memberikan bukti nyata ketika pengabaian terhadap ketiga prinsip ini melalui pembubaran lembaga perwakilan selalu berakar pada krisis politik dan *absolutisme* kekuasaan. Seperti contoh: pertama, pada masa akhir Turki Utsmani, pembekuan parlemen Utsmaniyah pada tahun 1878 oleh Sultan Abdul Hamid II dengan dalih kondisi darurat akibat perang rusia-turki, Konstitusi (kanun-i Esasi 1876) disuspensi dan fungsi legislatif dimatikan selama lebih dari tiga dekade(Era Hamidian).[33]

Kondisi ini merupakan bentuk pelangaran terhadap ketidakmampuan pemerintah Turki untuk menerapkan prinsip *syura* yang dimana kekuasaan negara tersentralisasi secara absolut tanpa adanya mekanisme dari *checks and balances*, dampaknya mengakibatkan pemerintahan kehilangan mekanisme pengawasan internal yang pada akhirnya meruntuhkan kekhalifahan dan memicu instabilitas politik jangka panjang yang bahkan mewariskan problem legitimasi partai politik dengan tingginya pembubaran partai oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, Mesir dalam transisi demokrasi dan pembubaran parlemen hasil pemilu oleh kekuatan yudikatif dan militer yang dibubarkan paksa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Tinggi (SCC) pada juni 2012 yang pada dipengaruhi rezim lama merupakan bentuk ketidakmampuan dalam praktik prinsip amanah konstitusi dan mandat rakyat, yang menyebabkan kekosongan kekuasaan legislatif dan mengembalinya dominasi militer.[34] Ketiga, Pakistan yang telah berulangkali membubarkan majelis legislatif telah melumpuhkan fungsi *hisbah* lewat konstitusi amandemen kedelapan dimana presiden diberikan wewenang untuk membubarkan majelis nasional, yang kerap

[32] Mujar SyarifIbnu and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemkiran Politik Islam* (PT.Gelora Aksara Pratama), 3.

[33] Muhammad Kautsar Thariq Syah, *Kemunduran Kesultanan Utsmani dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam*, 1, no. 1 (2025): 13–24.

[34] Jeremy S Aditiya, "Dari Kudeta Ke Kekuasaan, Negara-Negara Yang Pernah Dikuasai Militer," *IDN Times*, April 6, 2025, https://www.idntimes.com/opinion/politic/dari-kudeta-ke-kekuasaan-negara-negara-yang-pernah-dikuasai-militer-c1c2-01-w3kth-tx7wfl.

digunakan pada tahun 1990 untuk menjatuhkan pemerintahan. Tindakan tersebut secara sistematis telah mematikan fungsi dari pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh parlemen terhadap eksekutif, dan berdampak pada hilangnya mekanisme *check and balances* dan ketidakstabilan politik.[35] Ketiga contoh sejarah di atas menegaskan bahwa prinsip *syura* ditinggalkan Turki, amanah rakyat yang dikhianati Mesir, dan hisbah parlemen yang dilumpuhkan Pakistan, maka negara akan jatuh kedalam *otoritarianisme*.

Konsep keseimbangan kekuasaan *(checks and balances)* merupakan landasan dari sistem ketatanegaraan modern yang dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dengan pemisahan kekuasaan antara berbagai lembaga negara, namun disertai adanya pengawasan satu sama lain. Dalam perspektif *fiqh siyasah,* legitimasi DPR tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum *(maslahah al-'ammah).* Legitimasi tersebut dapat dianalisis melalui tiga prinsip utama yaitu *syura, amanah*, dan *hisbah*. Prinsip syura berkaitan dengan representasi politik melalui keterlibatan dan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dimana prinsip *amanah* menekankan akuntabilitas anggota DPR dalam menjalankan mandat rakyat secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, pinsip *hisbah* berkaitan dengan fungsi pengawasan, baik terhadap pemerintah mupun terhadap DPR sebagai pemegang mandat publik. Dengan demikian, legitimasi DPR dalam perspektif *siyasah* tidak hanya bergantung pada kedudukan konstitusionalnya, tetapi juga pada kemampuannya menjalankan fungsi representasi, akuntabilitas, dan bengawasan secara efektif. Krisis legitimasi DPR dapat terjadi ketika ketiga prinsip tersebut tidak terlaksana secara optimal dalam praktik ketatanegaraan

1. Prinsip *Syura* (Musyawarah)

Prinsip *syura* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam yang relevan dengan ketatanegaraan mengatur tentang permusyawaratan di dalam

[35] "Parlemen Pakistan Dibubarkan, Krisis Konstitusi Ancam Tatatan Demokrasi," *Detik News*, April 5, 2022.

pemerintahan yang baik. *Syura* merupakan prinsip utama dalam politik Islam.[36] *Syura* bukan hanya prinsip perundingan namun sebuah prinsip penting untuk sistem pemerintahan yang menekankan pada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Prinsip ini dapat memberikan panduan dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam situasi yang mungkin memerlukan evaluasi atau bahkan pembubaran partai politik.[37]

Penerapan prinsip *syura* dalam DPR mengharuskan adanya proses musyawarah yang transparan, sehingga suara rakyat didengarkan dalam setiap keputusan yang mewakili mereka. Ketidakmampuan DPR dalam melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses pengambilan keputusan bisa memperburuk persepsi publik, yang akhirnya berpotensi menguatkan wacana pembubaran DPR. *Syura* yang termaksud dalam ajaran Islam mengharuskan adanya konsultasi yang luas melalui banyak pihak yang jelas memiliki satu kepentingan yang sama dalam suatu masalah. Dalam konteks isu pembubaran DPR beberapa waktu ini muncul, prinsip ini mengharuskan adanya musyawarah yang melibatkan tidak hanya terkait elemen politik namun sangat diperlukan juga masyarakat di dalamnya sesuai dengan sistem pemerintahan demokratis. Sebagaimana yang diungkapkan dalam surah Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

> "Dan(bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka".[38]

[36] Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (June 2023): 37, https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209.

[37] Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (December 2024): 1–15, https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593.

[38] Dr Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, 1st ed. (Rajawalipers: PT. Raja GrafindoPersada, 2011), 225, jakarta.

Selanjutnya ayat yang menyebutkan secara jelas tentang musyawarah yang menjadi petunjuk yaitu QS. Ali ‘Imran (3): 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

> “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.[39]

Dari kedua ayat tersebut menarik kesimpulan ketika tidak adanya musyawarah merupakan tindakan sewenang-wenang yang terlarang, karena itu, pengawasan atas penguasa yang melakukan itu termasuk kewajiban terbesar bagi rakyat untuk mencegah terjadinya hal itu, dan rakyat memiliki hak untuk memberhentikannya jika dia tidak mau berbenah.[40]

Suatu keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah baik antara penguasa maupun rakyat, hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, akan tetapi juga adil dan kemaslahatan bersama untuk semua pihak. Melalui prinsip *syura,* DPR dapat memperbaiki fungsinya dalam sistem *checks and balances*. Karena faktanya tugas DPR bukan hanya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif melainkan wadah aspirasi masyarakat untuk diakomodasikan dalam setiap kebijakan yang diambil. Jika DPR mampu menjalankan prinsip *syura* dengan baik, maka DPR dapat mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah lahirnya wacana pembubaran DPR yang mengancam keberlanjutan demokrasi Indonesia.

[39] “Surat Ali ’Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed October 25, 2025, https://quran.nu.or.id/ali-imran/159.

[40] Farid Khalid Abdul, *Fikih Politik Islam*, pertama (Sinar Grafika Offset.), 35.

2. Prinsip *Amanah* (Pertanggungjawaban)

Prinsip *amanah* merupakan prinsip yang mengajarkan bahwa kekuasaan adalah titipan yang wajib dipertanggungjawabkan kepada tuhannya dan juga rakyat, hal tersebut pastinya akan sangat relevan dengan konteks tugas DPR. Anggota DPR yang diberikan mandat oleh rakyat memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan pertanggungjawaban, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan pengesahan anggaran harus dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban. Amanah yang dimiliki DPR harus dilaksanakan dengan kejujuran dan dedikasi untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan partai politik.[41] Hal tersebut dijelaskan pada surah An-Nisa:58 yang telah memberikan kerangka yang dibagi untuk penyelenggara kekuasaan, yaitu yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".[42]

Hadirnya ayat ini memberikan pandangan terhadap pentingnya *amanah* atau pertanggungjawaban untuk seorang penguasa, dan ayat ini menjelaskan pula mengenai adil, yang tidak hanya sekedar perlakukan setara di depan hukum, akan tetapi mencakup mengenai hak, perlindungan terhadap yang lemah, dan juga koreksi atas penindasan.[43]

[41] Fatimah, *Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy)*, Volume 11, no. 1 (n.d.): 123–46, https://doi.org/10.51700/irfani%7Cp.

[42] "Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," accessed October 25, 2025, https://quran.nu.or.id/an-nisa/58.

[43] Dina Aulia and Hidayat Rumatiga, *Konsep Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Demokrasi Dan Nilai Kepemimpinan*, Vol : 2 No: 4 (September 2025): 4664.

Dalam pembahasan rancangan undang-undang DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat dan keadilan sosial, daripada kepentingan politik untuk jangka pendek atau kelompok tertentu. Jika RUU disusun dengan prinsip *amanah,* proses legislasi akan lebih transparan dan melibatkan konsultasi yang mendalam dengan publik, termasuk kelompok masyarakat sipil dan pakar hukum. DPR wajib memastikan bahwa kebijakan ini tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa 58, yang mengajarkan bahwa para penguasa harus adil dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat dan menyampaikan *amanah* kepada yang berhak menerimanya.

3. Prinsip *Hisbah* (Pengawasan Sosial Politik)

Hisbah dalam Islam merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan juga norma sosial dalam masyarakat. *Hisbah* bertujuan guna memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah tidak merugikan rakyatnya sehingga tetap berlandaskan pada keadilan. Prinsip *hisbah* masuk ke dalam salah satu dari bagian tugas DPR yaitu pengawasan, maksud dari *hisbah* sendiri adalah berfungsi sebagai pengawasan moral dan etika terhadap kebijakan eksekutif yang diambil oleh pemerintah. Jika DPR dinilai telah gagal dalam konteks hal pengawasan, maka akan terjadi dominasi satu kekuasaan (eksekutif) atas legislatif, yang bisa merusak keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.[44]

Penerapan prinsip *hisbah* dalam pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah terkait isu pembubaran DPR sangat relevan. Jika suatu saat nanti eksekutif akhirnya memutuskan untuk membubarkan DPR tanpa pertimbangan yang matang, atau suatu saat nanti sudah tidak ada pengawasan legislatif, maka hal tersebut akan berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan yang sangat bertentangan dengan prinsip maslahat umum, prinsip yang menjadi tujuan utama dari pemerintahan dalam Islam. Dalam hal ini, *hisbah* berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan

[44] Asnawi Abdullah and Safriadi Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan: (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (June 2022): 55–62, https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477.

memastikan bahwa keputusan-keputusan besar, seperti pembubaran DPR, tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.[45]

Dalam konteks RUU perampasan aset, publik melalui gerakan 17+8 tuntutan, menuntut DPR segera mengesahkan RUU tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Gerakan ini juga menuntut reformasi kelembagaan DPR dan penguatan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, akan tetapi hadirnya tuntutan tersebut bersamaan dengan isu pembubaran DPR.[46] Dalam hal ini prinsip *hisbah* mengajarkan bahwa setiap penguasa atau lembaga negara yang memiliki kekuasaan harus bertanggungjawab kepada rakyat. Tanpa adanya pengawasan terhadap keputusan yang menyangkut pembubaran DPR, berpotensi merusak prinsip dari keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembubaran DPR harus melibatkan musyawarah dengan berbagai pihak, yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Keberadaan DPR sebagai lembaga legisltif merupakan intrumen untuk mewujudkan kemaslahatan publik sebagaimana tujuan utama maqasid al-syari'ah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPR berkaitan dengan perlindungan lima tujuan pokok syariat *(al- daruriyyat al-khams)*, yaitu *hifz al-din*(perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).[47] Melalui kewenanganya, DPR berperan dalam membentuk kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara, kesejahteraan masyrakat, serta pengelolaankeungan negara yang adil dan akuntabel. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip kemashlahatan dibandingkan pembubaran lembaga yang berpotensi mengganggu stabilits ketatanegaraan dan kepentingan publik. keberadaan DPR tetap

[45] Fajriatul Fuadi, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam*., 68–75.

[46] Arie Firdaus, "Apa Itu Tuntutan 17+8? – Mahasiswa Akan Terus Demo Sampai Tuntutan Dipenuhi, DPR Berikan Tanggapan," *Bbc News Indonesia* (jakarta), September 4, 2025, ed., https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo.

[47] Nurhikmah, "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer," *Journal of Dual Legal Systems* 1 (2024): 103, https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226.

diperlukan sebagai intrumen lembaga untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, krisis legitimasi DPR pada tahun 2025 terjadi akibat melemahnya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam perspektif teori legitimasi David Beetham, DPR masih memiliki legitimasi pada aspek legalitas karena keberadaanya dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Namun, DPR mmengalami penurunan legitimasi pada aspek justifikasi normatif dan persetujuan publik akibat kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, lemahnya akuntabilitas, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, krisis legitimasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membubarkan DPR karena pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 secara tegas melarang pembubaran DPR oleh presiden dan menjamin keberlangsugan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam perspektif *fiqh siyasah,* keberadaan DPR tetap penting sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangankekuasaan. Prinsip *syura*, *amanah*, dan *hisbah* menunjukan bahwa solusi atas krisis legitimasi bukanlah pembubaran DPR, melainkan penguatan partisipasi publik, peningkatan akuntabilitas, serta optimalisasi fungsi pengawasan. Dengan demikian, baik menurut hukum tata negara maupun *fiqh siyasah*, pemulihan legitimasi DPR harus dilakukan melalui reformasi dan peerbaikan kinerja kelembagaan agar kembali memperoleh kepercayaan rakyat dan menjalankan fungsi *checks and balances* secara efektif.

Daftar Pustaka

Abdullah, Asnawi, and Safriadi Safriadi. “Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan: (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh).” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (June 2022): 55–70. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.477.

Ag, M. Iqbal M., Samuel Natanael Siregar, and Difa Aprilia Marpaung. “Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi Penguatan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma dan Konstitusional.” *Jurnal Global Citizen* 2 (2025).

Akashi Umar, Nur. "17+8 Tuntutan Rakyat Apa Saja? Ini Isi Lengkap Dan 6 Pihak Yang Dituntut." *Detik.Com*, September 5, 2025. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8097673/17-8-tuntutan-rakyat-apa-saja-ini-isi-lengkap-dan-6-pihak-yang-dituntut.

Arifin, Firdaus. *Legitimasi dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif*.

Aulia, Dina, and Hidayat Rumatiga. *Konsep Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Demokrasi Dan Nilai Kepemimpinan*. Vol : 2 No: 4 (September 2025).

Azed, abdul bahri. *Menyoroti Kinerja Legislasi Dpr*. VI NO 1 (2004).

Bbc News Indonesia. "Gaji Dan Tunjangan Anggota DPR Lebih Rp100 Juta per Bulan Distop Setelah Gelombang Demonstrasi – 'Tidak Patut Saat Masyarakat Kesulitan Ekonomi.'" Agustus 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqle4p2gdnzo.

Beetham, David. *The Legitimation of Power*. London: Macmillan Education UK, 1991. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21599-7.

Detik News. "Parlemen Pakistan Dibubarkan, Krisis Konstitusi Ancam Tatatan Demokrasi." April 5, 2022.

Fatimah. *Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy)*. Volume 11, no. 1 (n.d.): 14–25. https://doi.org/10.51700/irfani%7Cp.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan pertama, Maret 2022. PT.Global Eksekutif Teknologi.

Firdaus, Arie. "Apa Itu Tuntutan 17+8? – Mahasiswa Akan Terus Demo Sampai Tuntutan Dipenuhi, DPR Berikan Tanggapan." *Bbc News Indonesia* (jakarta), September 4, 2025. 2nd ed. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo.

Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (June 2023): 36–49. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209.

Fuadi, Fajriatul. *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam*.

Jazmine, Indira, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadia, and FX Adji Samekto. "Prinsip Good Governance dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik." . . *Vol.* 3, no. 4 (2025).

Kartika Aprilya, Putry, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (December 2024): 1–15. https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593.

Khalid Abdul, Farid. *Fikih Politik Islam*. Pertama. Sinar Grafika Offset,.

kompas. “RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Negara Kehilangan Triliunan Tiap Tahun – Transparency International Indonesia.” *Kompas.Id* (Jakarta Selatan). 16 Juni 2925 Edition. https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-dibahas-negara-kehilangan-triliunan-tiap-tahun/.

Kusum, Satria Budi, and Haeruman Jayadi. *Hubungan Fungsional Antara DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Dalam Bidang Pengawasan di Indonesia Menurut UUD 1945*. Volume 3, no. Issue 1 (June 2024).

Madakarah, Finradost Yufan, Fifiana Wisnaeni, and Ratna Herawati. *Perkembangan Pengaturan Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. 6 (2017).

Mahmuzar. *Parlemen bikameral di negara kesatuan: studi konstitusional kehadiran DPD di NKRI*. Cetakan 1. Bandung: Nusamedia, 2019.

Mardani, Dr. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. 1st ed. Rajawalipers: PT. Raja GrafindoPersada, 2011. Jakarta.

Mei Sekar Arum and Suryanto Suryanto. “Analisis Wacana Kritis Pada Ucapan Orang Tolol Sedunia Ahmad Sahroni Dalam Dinamika Demonstrasi Publik.” *MUARA PENDIDIKAN : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan & Sosial Humaniora* 1, no. 4 (September 2025): 16–31. https://doi.org/10.64365/muradik.v1i4.63.

Murdiana, Elfa, Lutfiana Dwi Mayasari, Ima Frafika Sari, Alendra Nauval M.R, and Muhammad Talib Ibrahim. “Silencing Constitutional Rights and Repressive Actions by the Authorities: A Comparative Criminal Law Analysis of Indonesia and Nepal.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 4 (January 2026): 405–22. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no4.4601.

Nurhikmah. “Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer.” *Journal of Dual Legal Systems* 1 (2024): 103–17. https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226.

S Aditiya, Jeremy. “Dari Kudeta Ke Kekuasaan, Negara-Negara Yang Pernah Dikuasai Militer.” *IDN Times*, April 6, 2025. https://www.idntimes.com/opinion/politic/dari-kudeta-ke-kekuasaan-negara-negara-yang-pernah-dikuasai-militer-c1c2-01-w3kth-tx7wfl.

Satrio, Alfandi. “Haruskah DPRdibubarkan?” *Detiksultra*, Agustus 2025. https://detiksultra.com/opini/haruskah-dpr-dibubarkan/.

Setiadi, Tsania Putri, Sari Endah Nursyamsi, Alya Putri Ayu Lestari, and Aulia Maharani. “Kasus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni: Pelanggaran Etika Komunikasi Dan Implikasinya Dalam Komunikasi Publik.” *Open Access* 11, no. 9 (2025).

Sumarni, and Neressa Prahastiwi. “Uya Kuya Klarifikasi Video Joget ’Dikira Rp3 Juta per Hari Itu Gede.” *Suara.Com*, minggu, Agustus 2025. https://www.suara.com/entertainment/2025/08/24/191500/uya-kuya-klarifikasi-video-joget-dikira-rp3-juta-per-hari-itu-gede?page=all.

Suningrat, Nining, and Edy Sony. *Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer*.

———. *Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pembubaran DPR: Studi Perbandingan Sistem Presidensial Dan Parlementer*.

Suparto, Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam." *Hukum Islam* 19, no. 1 (October 2019): 134. https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044.

"Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed October 25, 2025. https://quran.nu.or.id/ali-imran/159.

"Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed October 25, 2025. https://quran.nu.or.id/an-nisa/58.

Suta, I. Made Gemet Dananjaya, and Nyoman Mas Aryani. *Konsekuensi Yuridis Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Partai Politik Yang Dibubarkan*.

Syah, Muhammad Kautsar Thariq. *Kemunduran Kesultanan Utsmani dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam*. 1, no. 1 (2025).

Tim, Detikbali. "Ingat Lagi Ucapan Nafa Urbach Yang Bikin Rakyat Sakit Hati." *Detik.Com*, September 2, 2025. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8091521/ingat-lagi-ucapan-nafa-urbach-yang-bikin-rakyat-sakit-hati.

"Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen." Peraturan Perundang-undangan, n.d. Indonesia, Pemerintah Pusat. https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no--.